



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir D1, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 13 Oktober 2021, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Agustus 2007 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dompu, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 224/4/VII/2007, tanggal 06 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah bawaan Pemohon di alamat sebagaimana tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: 1). Ghofir Avisenna (L), umur 13 tahun, 2). Uwais El Qarni Averroes (L), umur 10 tahun, 3). Ahmad Thoriq Al Gebra (L), 2 tahun 8 bulan, masih dalam asuhan bersama;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

a. Termohon selalu cemburuan tidak jelas dan menuduh Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan Termohon mengancam Pemohon, bahkan orang tua serta keluarga Pemohon dengan senjata tajam, begitupun terhadap anak-anak, apabila anak-anaknya tidak mau makan Termohon seringkali menyumpahi anaknya hingga mengancam dengan barang tajam pula, bahkan Termohon pernah menyiram anaknya yang pertama dengan minyak tanah;

b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;

c. Termohon seringkali histeris dan berteriak-teriak karena merasa kesal dengan pikirannya sendiri yang selalu berfikir Pemohon beselingkuh dengan wanita lain, dan setiap kali ada masalah Termohon selalu pergi meninggalkan rumah dengan berjalan kaki sampai ke rumah orang tuanya di Kelurahan Karijawa;

5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 12 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon pisah ranjang disebabkan karena termohon seringkali bertingkah aneh dan cemburu yang berlebihan hingga mengancam Pemohon dengan barang tajam;

6. Bahwa selama pisah ranjang, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan #0047# tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 15 Oktober 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/4/VII/2007 tanggal 06 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompus. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

## B. Saksi-saksi:

**1. SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah kakak ipar saksi; .;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar; bahkan saksi beberapa kali melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa tidak, mereka masih 1 rumah hanya pisah tempat tidur;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon cemburu buta pada Pemohon menuduh Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, bawaannya selalu marah ingin menikam pakai pisau siapa saja yang dekat dengan Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa keluar mencari nafkah; dan Termohon juga pernah hampir menikam Pemohon yang sedang tidur di teras rumah saksi untung suami

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi cepat meleraikan, dan kadang Termohon juga suka memukul anak-anaknya karena marah pada Pemohon tanpa alasan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

**2. SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: 1). Ghofir Avisenna (L), umur 13 tahun, 2). Uwais El Qarni Averroes (L), umur 10 tahun, 3). Ahmad Thoriq Al Gebra (L), 2 tahun 8 bulan, masih dalam asuhan bersama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di lingkungan Bali Bunga, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah namun berpisah tempat tidur; .
- Bahwa Pemohon tinggal di KABUPATEN DOMPU sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN DOMPU
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon beberapa kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon sekitar bulan Oktober 2021 yang lalu di rumah saksi;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon cemburu buta menuduh Pemohon ada wanita lain, Termohon pernah mencoba menikam Pemohon dengan senjata tajam, dan Termohon sering melakukan tindakan kekerasan pada anak-anaknya setiap marah pada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P dan dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2007 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka

7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2007 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: 1). Ghofir Avisenna (L), umur 13 tahun, 2). Uwais El Qarni Averroes (L), umur 10 tahun, 3). Ahmad Thoriq Al Gebra (L), 2 tahun 8 bulan, masih dalam asuhan bersama;

2.

Bahwa Termohon selalu cemburuan tidak jelas dan menuduh Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan Termohon mengancam Pemohon dengan senjata tajam, begitupun terhadap anak-anak, apabila anak-anaknya tidak mau makan Termohon langsung menyumpahi anaknya hingga mengancam dengan barang tajam pula, bahkan Termohon pernah menyiram anaknya yang pertama dengan minyak tanah;

3.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Pemohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, maka jika perkawinan keduanya tetap diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah swt dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan berpotensi akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dan oleh karenanya, maka secara filosofis, perceraian menjadi solusi yang adil untuk menghindarkan keduanya dari keburukan atau madharat, hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dalam buku Hurriyatuz Zaujaini fi at-Talak Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم  
يعد ينفع فيها نصائح ولا يصلح وحيث تصح الرطبة الزوج صورة  
من غير روح لان الإستمرار  
معناه ان يحكم علي احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه زوج  
العدالة



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap rusak serta jika nasehat atau perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan tidak pula melawan hukum serta telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah terjadi perceraian dengan Termohon, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan untuk membela haknya, dan permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompus;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,- ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Sriyanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

**Muhammad Kurniawan, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 360.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)